



PUTUSAN

Nomor 15/Pdt.G/2015/PTA.Plg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Palembang dalam persidangan Majelis yang mengadili perkara Cerai Gugat, pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

Pembanding, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, selanjutnya di sebut sebagai **Tergugat / Pembanding**.

Melawan

Terbanding, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kota Palembang. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Januari 2014 telah memberikan kuasa kepada Herwinskyah, AB., SH., dkk, pekerjaan Advokat, beralamat di Jalan KHA. Azhari Tangga Takat No. 2 Palembang, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat/Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca putusan dalam perkara yang bersangkutan ;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding ini;



DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Palembang Nomor 0122/Pdt.G/ 2014/PA.Plg. tanggal 06 Januari 2015 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 15 *Rabiul Awal* 1436 *Hijriah* yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in suhro Tergugat (Pembanding) terhadap Penggugat (Terbanding);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palembang untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat bernama;
 1. Anak Pembanding dan Terbanding, laki-laki, lahir 1 Agustus 2003.
 2. Anak Pembanding dan Terbanding, Perempuan, lahir 27 Mei 2007. Diasuh dan dipelihara oleh Penggugat (Terbanding) selaku ibu kandungnya;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.711.000.- (tujuh ratus sebelas ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Putusan tersebut diucapkan diluar hadirnya Tergugat/Pembanding, Amar Putusan diberitahukan kepada Tergugat / Pembanding pada hari Senin, tanggal 16 Pebruari 2015.

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Palembang Nomor 0122/Pdt.G/2014/PA.Plg. tanggal 02 Pebruari 2015, Permohonan banding mana telah diberitahukan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat / Terbanding tanggal 3 Pebruari 2015 oleh Jurusita Pengadilan Agama Palembang;

Membaca Surat pemberitahuan isi putusan kepada Tergugat yang disampaikan oleh Jurusita Pengadilan Agama Jakarta Selatan melalui Lurah Kelurahan Pangadegan, Kecamatan Pancoran Kota Administrasi Jakarta Selatan, pada hari Senin, tanggal 16 Pebruari 2015.

Bahwa perkara ini telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Palembang dengan Register Perkara Banding Nomor 15/Pdt.G/2015/PTA.Plg. pada tanggal 6 April 2015.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding terhadap putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 0122/Pdt.G/2014/PA. Plg tanggal 6 Januari 2015 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 15 *Rabiul Awal* 1436 *Hijriah*, sebelum memasuki pokok perkara, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu ketentuan formilnya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 0122/Pdt.G/2014/PA.Plg tersebut dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 6 Januari 2015 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 15 *Rabiul Awal* 1436 *Hijriyah*, pada saat putusan dibacakan dihadiri oleh Penggugat/Terbanding dan diluar hadirnya Tergugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding bertempat tinggal di Jalan MT. Haryono Jl. Pangadegan Timur Raya Nomor 20 Rt. 10 Rw. 02 Kelurahan Pangadegan, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, dengan demikian pemberitahuan isi putusan Pengadilan Agama Nomor 0122/Pdt.G/2014/PA. Plg tanggal 6 Januari 2015 harus di sampaikan kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat/Pembanding melalui Jurusita Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang mewilayahi tempat tinggal Tergugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa penyampaian relaas pemberitahuan isi putusan Nomor 0122/Pdt.G/2014/PA. Plg tanggal 6 Januari 2015, disampaikan oleh Jurusita Pengadilan Agama Jakarta Selatan kepada Tergugat/Pembanding pada hari Senin, tanggal 16 Pebruari 2015 sedangkan Tergugat / Pembanding telah mengajukan banding pada hari Senin, tanggal 2 Pebruari 2015, pada saat itu pemberitahuan isi putusan Nomor 0122/Pdt.G/2014/PA. Plg tanggal 6 Januari 2015 belum diterima oleh Tergugat/Pembanding;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang peradilan ulangan, bahwa permintaan untuk pemeriksaan ulangan/banding harus diajukan dalam tenggang waktu empat belas hari terhitung mulai hari berikutnya hari pengumuman putusan kepada yang bersangkutan dan empat belas hari setelah di terimanya pemberitahuan isi putusan bagi pihak yang tidak hadir di saat putusan di bacakan (vide pasal 199 ayat (1) RBg) ;

Menimbang, bahwa pemberitahuan isi Putusan kepada Tergugat / Pembanding baru di terima pada hari Senin, tanggal 16 Pebruari 2015, berarti masa banding di hitung mulai tanggal 17 Pebruari 2015 hingga tanggal 2 Maret 2015, sedangkan Tergugat/Pembanding mengajukan banding pada tanggal 2 Pebruari 2015, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan diluar waktu yang ditentukan oleh Undang-undang. Oleh sebab itu Permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat / Pembanding harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang bahwa perkara ini adalah sengketa perkawinan, maka biaya perkara dibebankan kepada Tergugat/Pembanding sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 ;

Mengingat segala peraturan dan perundang-undangan yang berkenaan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebanyak Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang pada hari Rabu, tanggal 29 April 2015 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 10 *Rajab* 1436 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. Sudirman Cik Ani, S.H.,M.H.**, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Taufiq Ismail, S.H.**, dan **Drs. Enas Nasai, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari Rabu, tanggal 20 Mei 2015 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 2 *Sya'ban* 1436 *Hijriyah* diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta **Hj. Fara Umitha, S.H.**, selaku Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Tergugat/Pembanding dan Penggugat/ Terbanding;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H.TAUFIQ ISMAIL, S.H.

Drs. H.SUDIRMAN CIK ANI,S.H.,

M.H.

Hakim Anggota,

Drs. ENAS NASAI,S.H.

Panitera Pengganti

HJ. FARA UMITHA, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

Biaya Proses	Rp 139.000,00
Biaya Redaksi	Rp 5.000,00
<u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp 150.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)